PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Soreang Km. 17 - Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp. 022-5897517 Fax. 022-5897518 / 022-5897516 Kode Pos 40512
Website : disdik.bandungkab.go.id

PERPANJANGAN TEKNIS OPERASIONAL

Nomor: 421 / 4814 -Disdik/2024

Berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan pendidikan Nonformal
2. Surat Edaran Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan.
3. Surat Edaran Kemendikbud Riset dan Teknologi, Nomor : 25 Tahun 2021 Tentang Pemberian Ijin Pendirian Satuan Pendidikan
4. Permohonan dari Yayasan Purawijaya Sanjum Musdahiru, PKBM Baabussalaam, Nomor: 54/PKBM-BBS/IX/2024, Tanggal 28 September 2024 Perihal Perpanjangan Operasional PKBM.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dengan ini memberikan Perpanjangan Operasional Kepada:

Nama Yayasan	:	**Yayasan Purawijaya Sanjum Musdahiru**
NPYP	:	-
NIB	:	-
Nama Ketua	:	H. Fahmi Gumilar, M.Pd
Alamat	:	Kp. Kawungsari RT 01 RW 07 Kelurahan Wargamekar Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung
Nama Lembaga	:	**PKBM Baabussalam**
NPSN	:	P2961122
Nama Ketua Lembaga	:	Ikah Suartikah, S.Pd.I
Alamat	:	Kp. Kawungsari RT 01 RW 07 Kelurahan Wargamekar Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan kegiatan yang dapat memenuhi funsi sosial terhadap masyarakat.
2. Mentaati Peraturan-peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Surat Rekomendasi Operasional ini berlaku sampai dengan 16 Oktober 2027

Soreang, 16 Oktober 2024
Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bandung

Dr. H. Marlan Nirsyamsu
Pembina Utama Muda
NIP. 196604131995121001

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Raya Soreang Kilometer 17 - Komplek Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung
Telepon 022-5897517 Kode Pos 40512
Laman : https://disdik.bandungkab.go.id

REKOMENDASI TEKNIS OPERASIONAL
Nomor : 421.1/ 4814 -Disdik/2025

Dasar:
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kabudayaan RI Nomor : 84 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Peraturan Pemerintah No.05 tahun 2021 tentang Penyelanggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
3. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0001572.AH.01.04. Tanggal 12 Januari 2016
4. Surat Edaran Sekertaris Jendral Kemendikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 perihal Pemberian Pendirian Satuan Pendidikan
5. Surat Permohonan Rekomendasi Teknis Operasional dari YAYASAN PURAWIJAYA SANJUM MUSDAHIRU Nomor : 05/YPPKBMB-KB/XII/2024 tanggal 28 September 2024

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dengan ini memberikan Rekomandasi Teknis Operasional kepada :

Nama Yayasan	:	**YAYASAN PURAWIJAYA SANJUM MUSDAHIRU**
Ketua Yayasan	:	**Haji Fahmi Gumilar**
Alamat Yayasan	:	Kp. Kawungsari RT.01 RW.07 Kelurahan Wargamekar Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung
Nama Lembaga	:	**PKBM BAABUSSALAAM**
Nama Pengelola	:	**Ikah Suartikah, S.Pd.I**
Alamat Lembaga	:	Kp. Kawungsari RT.01 RW.07 Kelurahan Wargamekar Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung

Dengan ketentuan :

1. Biaya Penyelanggara Sekolah, Sarana Prasarana dan Pengadaan Tenaga Kependidikan Sekolah menjadi tanggungjawab Penyelanggara;
2. Bersedia menaati Peraturan Pemerintah lainnya yang berlaku.

Demikian surat Rekomendasi Teknis Operasional ini diterbitkan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Soreang
Pada Tanggal : 1 Juli 2025

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bandung

Enjang Wahyudin, S.A.P.,M.I.P
NIP. 19721220 199803 1 007

Tembusan disampaikan kepada:
1. Yth Ketua YAYASAN PURAWIJAYA SANJUM MUSDAHIRU